



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG;**
2. Tempat lahir : Takalar;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /01 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Je'nelimbua Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG oleh penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG di depan persidangan tidak di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor Takalar Nomor 44/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Takalar Nomor 44/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Bahwa terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** pada hari Jumat Tanggal 01 Nopember 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember pada Tahun 2019 bertempat di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "Tindak Pidana Penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa Palla DG Taba dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal waktu dan tempat diatas ketika terdakwa Palla Dg taba pergi untuk melihat rumput gajah di kebun milik terdakwa Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar kemudian melihat saksi Maddo Dg bella sedang membersihkan di dalam kebun milik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



terdakwa Palla Dg taba selanjutnya terdakwa Palla Dg taba singgah dan melarang saksi Maddo Dg bella untuk membersihkan kebun milik terdakwa lalu Saksi Maddo Dg Bella marah dan bicara dengan nada besar sehingga terdakwa yang mendengar hal itu tiba-tiba langsung mengayunkan sebuah batu kepada saksi Maddo Dg bella namun saksi maddo dg bella sempat menghindar selanjutnya terdakwa palla dg taba melempar lagi Kearah saksi maddo dg bella yang mengenai punggung sebelah kiri saksi maddo dg bella dan menyebabkan saksi maddo dg bella terjatuh dan pada saat terjatuh ke tanah yang berserakan batu mengenai kepala bagian belakang kepala saksi maddo dg bella kemudian saksi maddo dg bella ingin membalas perbuatan Terdakwa Palla Dg Taba dengan cara memegang batu namun datang saksi bakri dg serang dan Hamid Dg nakku untuk meleraikan, selanjutnya saksi maddo dg bella ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.05/UPT.PKM-PS/VER/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhikmah B, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Polongbangkeng Selatan dengan hasil pemeriksaan; "tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran kurang lebih 3,5cm x 0,6 cm dengan kesimpulan luka tersebut akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MADDO DG BELLA Bin MOHA DG ROWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa keterangan yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian benar semua;
 - Bahwa Kejadian tersebut, pada hari Jum'at, tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 wita, di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng selatan (Polsel) Kabupaten Takalar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengatakan bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap dirinya adalah sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG sendiri yang di Dusun Je'nelimbua Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan kabupaten Takalar dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kalau dirinya dipukul dengan menggunakan batu yaitu dengan cara pada saat itu korban sementara membungkuk memungut buah mangga kemudian sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG mendatangi korban sambil memegang batu dan memanggil korban sehingga korban berdiri dan saling berhadapan kemudian sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG melempar korban dengan menggunakan batu sehingga korban menghindar sambil menoleh kebelakang sehingga korban terjatuh dibebatukan yang berserakan dan kedua tangan bertumpuh ketanah dan pada saat itu sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG melempar lagi korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi korban mengatakan kalau korban dilempar dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala dan bagian punggung sebelah kiri hingga korban mengalami luka robek dan berdarah pada bagian belakang kepala serta rasa sakit pada bagian punggung sebelah kiri;
- Bahwa korban pada saat itu berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan terdakwa dan pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa kemudian cuaca pada saat itu terang karena siang hari;
- Bahwa korban tidak mengetahui apa sebabnya sehingga di aniaya oleh sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG karena sebelum kejadian tersebut korban tidak pernah berselisih paham dengan sdr. PALLA DG TABA Bin JOJA DG TAWANG;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas korban sempat berobat ke Puskesmas Canrego tetapi tidak diopname dan korban masih tidak bisa beraktifitas seperti biasa akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban mengatakan kalau batu yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sebesar kepalan tinju tangan orang dewasa dan menurut korban batu tersebut masih ada disekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa korban sudah lama kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar sebagian, bahwa Terdakwa tidak melempari batu kearah saksi dan terdakwa hanya menginjak kaki dan mendorongnya hingga saksi korban jatuh ke tanah yang ada batunya;

2. Saksi **BAKRI DG SERANG Bin MANNYULLEI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wita, di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. MADDO DG BELLA karena pada saat kejadian saksi sementara berada dirumahnya kemudian saksi pergi ke kebunnya dan melihat sdr. MADDO DG BELLA berdebat dengan sdr. PALLA DG TABA sehingga saksi singgah;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat ekjadian yang ada ditempat kejadian tersebut yaitu sdr. PALLA DG TABA dan sdr. MADDO DG BELLA serta sdr. HAMID DG NAKKU dan pada saat itu saksi melihat sdr. PALLA DG TABA dan sdr. HAMID DG NAKKU tidak melakukan apa-apa hanya berdiri saja kemudian sdr. MADDO DG BELLA juga hanya berdiri sambil memegang batu;
- Bahwa saksi mengatakan jarak antara sdr. PALLA DG TABA dan sdr. MADDO DG BELLA pada saat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian jarak saksi dengan korban kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap sdr. MADDO DG BELLA dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana sdr. MADDO DG BELLA dianiaya orang serta apa yang di alami oleh sdr. MADDO DG BELLA akibat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan keterangan korban yang mengatakan pada saat itu korban dilempar oleh sdr. PALLA DG TABA dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala serta pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan berdarah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



pada bagian belakang kepala serta rasa sakit pada bagian punggung sebelah kiri karena saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi hendak pergi ke kebun saksi untuk melihat pohon jati saksi yang tumbang kemudian ditengah jalan saksi melihat sdr. PALLADG TABA berdebat dengan sdr. MADDO DG BELLA sambil memegang batu sehingga saksi berhenti dan menyuruh sdr. MADDO DG BELLA untuk membuang batunya dan menyuruhnya pulang kemudian saksi juga menyuruh sdr. PALLA DG TABA untuk pulang tetapi pada saat itu saksi tidak melihat luka yang di alami oleh sdr. MADDO DG BELLA pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdr. MADDO DG BELLA dianiaya orang dan sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah mendengar sdr. MADDO DG BELLA pernah berselisih paham dengan sdr. PALLA DG TABA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban sdr. MADDO DG BELLA sempat berobat kerumah Rumah sakit dan akibat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui kalau apakah korban sdr. MADDO DG BELLA masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROSDIANA SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan di Penyidik Kepolisian benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 01 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 wita, di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat kejadian;
- Bahwa saksi menemani korban Dg bella saat penanganan di Puskesmas sesaat setelah kejadian pelemparan batu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan adanya luka terhadap saksi maddo dg bella di kepala belakang yang di haruskan di jahit oleh tim medis sebanyak 12 jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan semua keterangannya dan tidak merasa di paksa maupun ditekan dalam memberikan semua keterangan tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui kebenaran keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa yaitu sehubungan karena telah di lapor melakukan Penganiayaan terhadap sdr. MADDO DG BELLA yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 Sekitar pukul 15.00 wita di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan ataupun pemukulan terhadap sdr. MADDO DG BELLA;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pergi melihat rumput gajah di kebunnya dan ketika terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa melihat sdr. MADDO DG BELLA berada dikebun terdakwa sedang membersihkan sehingga terdakwa singgah dan melarangnya kemudian setelah itu sdr. MADDO DG BELLA marah dan ingin memarangi terdakwa sehingga terdakwa menginjak kaki kiri sdr. MADDO DG BELLA kemudian terdakwa mendorongnya hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa pada saat itu jarak antara korban sdr. MADDO DG BELLA dengan terdakwa kurang lebih 50 Centimeter tetapi pada saat itu terdakwa tidak melihat luka yang di alami oleh korban sdr MADDO DG BELLA setelah kejadian tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan korban yang mengatakan pada saat itu korban dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang kepala serta pada bagian punggung sebelah kiri hingga mengalami luka robek dan berdarah pada bagian belakang kepala serta rasa sakit pada bagian punggung sebelah kiri, karena pada saat itu Terdakwa hanya mendorong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan keterangan korban sdr. MADDO DG BELLA yang mengatakan pada saat itu terdakwa datang ketempat kejadian bersama dengan sdr. HAMID DG NAKKU karena menurut terdakwa pada saat itu datang ketempat kejadian perkara hanya seorang diri nanti ketika

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingin pulang baru sdr. HAMID DG NAKKU datang ketempat kejadian tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menginjak kaki kiri korban kemudian mendorongnya hingga terjatuh dibebatukan yang berserakan dan pada saat itu terdakwa hanya berdua dengan korban ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban sdr. MADDO DG BELLA dan terdakwa juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdr. MADDO DG BELLA di dipukul orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau korban sdr. MADDO DG BELLA sempat berobat kerumah sakit dan terdakwa tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut korban masih bisa beraktifitas seperti biasa atau tidak;
- Bahwa terdakwa menyesali telah mendorong saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor. 05 / UPT-PKM-PS /VER / XI / 2019, Tanggal 11 Nopember 2019 dan di tanda tangani oleh dr. NURHIKMAH, B, menerangkan : Nampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri atas ukuran $\pm 3,5 \text{ Cm} \times 0,6 \text{ Cm}$.

Kesimpulan : Nampak luka robek tersebut akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal waktu pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 Sekitar pukul 15.00 wita di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar ketika terdakwa Palla Dg taba pergi untuk melihat rumput gajah di kebun milik terdakwa di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Palla Dg taba melihat saksi Maddo Dg bella sedang membersihkan di dalam kebun miliknya, selanjutnya terdakwa Palla

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg taba singgah dan melarang saksi Maddo Dg bella untuk membersihkan kebun milik terdakwa;

- Bahwa Saksi Maddo Dg Bella dan Terdakwa Palla dg Taba terlibat pertengkaran sehingga Terdakwa Palla Dg taba tiba-tiba langsung melempar sebuah batu kepada saksi Maddo Dg bella namun saksi maddo dg bella sempat menghindari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa palla dg taba melempar lagi ke arah saksi maddo dg bella yang mengenai punggung sebelah kiri saksi maddo dg bella dan menyebabkan saksi maddo dg bella terjatuh dan pada saat terjatuh ke tanah yang berserakan batu mengenai kepala bagian belakang kepala saksi maddo dg bella sebagaimana Visum Et repertum Nomor. 05 / UPT-PKM-PS / VER / XI / 2019 sehingga saksi tidak bisa beraktivitas beberapa hari;
- Bahwa kemudian saksi maddo dg bella ingin membalas perbuatan Terdakwa Palla Dg Taba dengan cara memegang batu namun datang saksi bakri dg serang dan Hamid Dg nakku untuk melerai;
- Bahwa selanjutnya saksi maddo dg bella ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menyangkal melempar batu ke saksi maddo dg bella, namun Terdakwa hanya menginjak kaki dan mendorong saksi maddo dg bella sehingga saksi maddo dg bella terjatuh pada batu yang berserakan dan melukainya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barang siapa**” dalam **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “ **barang siapa**” identik dengan terminologi kata “ **setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar adalah Terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** maka jelaslah sudah pengertian “**barangsiapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang ‘dengan sengaja’ adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa berawal waktu pada hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 Sekitar pukul 15.00 wita di Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar ketika terdakwa Palla Dg taba pergi untuk melihat rumput gajah di kebun milik terdakwa Dusun Buakanga Desa Cakura Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, kemudian melihat saksi Maddo Dg bella sedang membersihkan di dalam kebun milik terdakwa Palla Dg taba selanjutnya terdakwa Palla Dg taba singgah dan melarang saksi Maddo Dg bella untuk membersihkan kebun miliknya lalu Saksi Maddo Dg Bella dan terdakwa Palla Dg taba terlibat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga terdakwa Palla Dg taba tiba-tiba langsung melempar sebuah batu kepada saksi Maddo Dg bella, namun saksi maddo dg bella sempat menghindar dan selanjutnya terdakwa palla dg taba melempar lagi ke arah saksi maddo dg bella yang mengenai punggung sebelah kiri saksi maddo dg bella dan menyebabkan saksi maddo dg bella terjatuh dan pada saat terjatuh ke tanah yang berserakan batu mengenai kepala bagian belakang kepala saksi maddo dg bella sebagaimana Visum Et Revertum luka atas nama Korban sdr. MADDO DG BELLA, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Polongbangkeng Selatan dengan Nomor : 05 / UPT-PKM-PS /VER / XI / 2019, Tanggal 11 Nopember 2019 dan di tanda tangani oleh dr. NURHIKMAH, B sehingga saksi tidak bisa beraktivitas beberapa hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana Terdakwa Palla Dg taba menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya Terdakwa untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, dimana karena Terdakwa Palla Dg taba bertengkar dengan Saksi Maddo Dg Bella yang masuk dikebun miliknya sehingga Terdakwa terdakwa Palla Dg taba melemparkan sebuah batu kepada saksi Maddo Dg Bella sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Revertum luka atas nama Korban sdr. MADDO DG BELLA, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Polongbangkeng Selatan dengan Nomor : 05 / UPT-PKM-PS /VER / XI / 2019, Tanggal 11 Nopember 2019, dimana seharusnya Terdakwa Palla Dg taba sudah tahu bahwa melempar batu dapat mengakibatkan rasa sakit pada orang itu dalam hal ini saksi Maddo Dg Bella;

Menimbang, bahwa Terdakwa Palla Dg taba dipersidangan menyangkal keterangan saksi Maddo Dg Bella bahwa ia melempar batu dan keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia menginjak kaki dan mendorong saksi Maddo Dg Bella sehingga saksi Maddo Dg Bella terjatuh di bebatuan yang berserakan, namun fakta persidangan tidak ada saksi yang melihat Terdakwa Palla Dg taba melakukan hal tersebut dan Terdakwa Palla Dg taba tidak pula mengajukan saksi yang meringankan, sedangkan berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP diatur ketentuan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, maka keterangan Terdakwa Palla Dg taba yang menyangkal melempar batu ke arah saksi Maddo Dg Bella tidak disertai atau

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung alat bukti lainnya tersebut, Menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Maddo Dg Bella;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Tuntutan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat mengenai Pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa saksi Maddo Dg Bella sebagai korban ikut berperan terjadinya tindak pidana ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan social (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa PALLA DG TABA BIN JOJA DG TAWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis Tanggal 23 April 2020 oleh kami ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H. dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUHAMMAD NUR, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh M. RHEZA PRASETYA S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. NURRACHMAN FUADI, S.H.,M.H.

ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H.

II. RIA HANDAYANI, SH.,MH

Panitera Pengganti

H.MUHAMMAD NUR,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)